

Politik Hukum : Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia

Irmanjaya Thaher
Universitas Esa Unggul
e-mail: penulis1@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perlindungan data pribadi pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dikarenakan, pengguna aplikasi diharuskan untuk melakukan pendaftaran akun yang secara otomatis akan mencantumkan data pribadi. Secara praktis, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas meskipun harus bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi masih rentan akan terjadinya penyalahgunaan data pribadi maka dari itu diperlukan aturan yang komprehensif dan rinci untuk melindungi para pengguna aplikasi PeduliLindungi. Maka, penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menghentikan laju penularan Coronavirus Disease (Covid-19) yang mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif tanpa adanya penyalahgunaan data pribadi serta adanya sanksi yang jelas bagi para pelanggar pasca pandemi Covid-19 berakhir.

Kata Kunci : Politik Hukum, Perlindungan, Data Pribadi, Aplikasi PeduliLindungi.

Abstract

The purpose of this paper is to determine the application of personal data protection to the use of the PeduliLindung application. This is because, application users are required to register an account which will automatically include personal data. Practically, the use of the PeduliLindungi application can benefit the wider society even though it has to intersect with the protection of personal data. The author finds that in the implementation of the PeduliLindungi application, it is still vulnerable to misuse of personal data, therefore comprehensive and detailed rules are needed to protect PeduliLindungi application users. Thus, the use of the PeduliLindungi application to stop the spread of Coronavirus Disease (Covid-19) which relies on public concern and participation can run effectively without any misuse of personal data and clear sanctions for violators after the Covid-19 pandemic ends.

Keywords: Legal Politics, Protection, Personal Data, PeduliLindungi Application.

PENDAHULUAN

Tiga tahun yang lalu, tepatnya akhir 2019 dunia dihebohkan dengan kemunculan virus baru yang mematikan yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus ini bernama Novel Coronavirus Disease atau disingkat Covid-19. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei Republik Tiongkok, virus Covid-19 menyebar ke hampir seluruh negara di dunia.

World Health Organization (WHO) secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai wabah penyakit pada 05 Januari 2020 melalui sebuah publikasi dan siaran media. Virus Covid-19 menyerang sistem pernapasan dan beresiko menularkan serta disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2).

Virus Covid-19 ditemukan pertama kali di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus Covid-19 melalui SK Kepala BNPB.

Adanya pandemi ini mengakibatkan tatanan kehidupan baru bagi masyarakat di berbagai bidang. Pola interaksi dalam berkegiatan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka mulai dilakukan penyesuaian dengan menggunakan platform digital. Penggunaan teknologi informatika menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menyikapi kondisi pandemi Covid-19. Berbagai pendekatan dilakukan guna mengatasi laju penyebaran virus Covid-19, salah satu cara yang paling dominan ialah dengan pendekatan teknologi.

Di era digitalisasi saat ini data pribadi menjadi aset yang sangat berharga dan memiliki "high-value", oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi hal penting mengingat masyarakat kini banyak yang menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas keseharian. Terlebih, saat pandemi Covid-19 penggunaan teknologi digital meningkat tajam.

Pemerintah Indonesia merilis surveilans masyarakat yang dikenal dengan Aplikasi PeduliLindungi. Adapun aplikasi ini ditujukan untuk menangani penyebaran Covid-19 antara lain untuk melakukan penelusuran, pelacakan, serta pemberian peringatan (tracing, tracking, warning dan fencing).

Aplikasi PeduliLindungi dibentuk oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sedangkan hak cipta dari aplikasi PeduliLindungi diberikan kepada Pemerintah Indonesia "Casu Quo" Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 tahun 2020, 2020).

Aplikasi PeduliLindungi ini yang kemudian digunakan di Indonesia selama masa pandemic Covid-19 untuk memverifikasi seseorang terkait status vaksinasi dan upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Dalam penggunaannya aplikasi PeduliLindungi memerlukan proses registrasi dengan menginput informasi terkait data pribadi.

Selanjutnya apa hubungannya data dengan politik hukum?. Kita pahami bahwa suatu data dapat dikategorisasi sebagai data pribadi apabila berhubungan dengan seseorang yang digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut (Europe, 2014). Secara lebih rinci, data pribadi dapat didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, 2016).

Dalam kaitannya dengan politik hukum penerapan aplikasi ini, pemerintah melalui aplikasi PeduliLindungi ingin mengikutsertakan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan dengan cara melakukan registrasi akun dalam platform digital. Pelibatan masyarakat Indonesia untuk turut serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam aktivitas keseharian inilah yang kemudian mengandung elemen yang dalam ranah akademis disebut Politik Hukum.

Perkembangan zaman dan kita geliat digitalisasi dilakukan oleh hampir setiap orang di seluruh dunia, aktivitas yang dulunya dilakukan secara konvensional, kini masyarakat mulai bermigrasi dan banyak berselancar di ruang digital. Perubahan yang begitu cepat terutama hal teknis yang dimana dulu proses registrasi membutuhkan waktu yang panjang dan dilakukan secara hitam diatas putih kini bisa terkoneksi dimanapun dan kapanpun.

Kemajuan atau perubahan akan selalu diikuti dengan adanya konsekuensi. Di satu sisi kecanggihan teknologi dapat mempermudah aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia bahkan dapat membantu meningkatkan produktivitas. Bagai dua sisi mata uang, kecanggihan teknologi tersebut jaminan akan data pribadi yang di input melalui sistem digital dan menjadi satu kesatuan yang terkoneksi.

Lantas mengapa Perlindungan Data Pribadi ini menjadi penting?. Hal ini dikarenakan perlindungan data pribadi merupakan salah satu wujud dari hak privasi. Hak ini juga mencakup hak menikmati kehidupan pribadi dan terbebas dari segala macam gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa maksud mencurigai, dan hak mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang, penjelasan ini termuat dalam Pasal 26 ayat 1 (Undang-Undang No.19 tahun 2016 , 2016).

Privasi dapat dipahami sebagai ukuran kontrol individu terhadap berbagai aspek kehidupan pribadinya, dalam hal ini terdapat beberapa jenis privasi diantaranya :

- a. Information Privacy, yaitu informasi tentang diri pribadinya;
- b. Bodily Privacy, yaitu privasi atas tubuh seseorang;
- c. Communication Privacy, yaitu privasi atas komunikasi seseorang; dan
- d. Territorial Privacy, yaitu privasi atas tempat tinggal seseorang (Rosadi, 2015)

Perlindungan data pribadi juga menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam paradigma instrumen hukum perlindungan data pribadi dapat berupa Data Protection Directive, Data Protection Convention and the OECD Guidelines maka yang dimaksud data pribadi adalah :

“Information relating to an identified or identifiable natural person”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami setiap hal yang berkaitan dengan personal seseorang akan diikuti dengan perlindungan data yang dimiliki masing-masing individu.

Perlindungan data pribadi dan hak privasi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau selanjutnya disebut UU ITE) yakni sebagai berikut :

“... penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Akses untuk mendistribusikan informasi personal terlebih dahulu haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan maka dapat dipahami bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (privacy rights). Adapun hak pribadi merupakan :

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang (APEC Privacy Framework Singapore : APEC Secretariat , 2005)

Beberapa klasifikasi hak privasi di atas menjadi elemen yang harus diperhatikan dalam aktivitas keseharian, termasuk dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, Bagaimana alur penggunaan aplikasi PeduliLindungi? Aplikasi surveilans ini akan merekam data pergerakan pasien selama 14 hari terakhir, aplikasi terhubung dengan telepon seluler untuk menghasilkan visualisasi pergerakan, sistem aplikasi akan memberikan peringatan melalui ponsel orang-orang disekitar pasien yang terdeteksi agar menjalankan protokol ODP (orang dalam pemantauan) (Kompas, 2020).

Secara lebih rinci dijelaskan cara kerja PeduliLindungi dalam (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020) dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dimulai dengan mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Pada saat mengunduh sistem ini maka akan meminta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan data lokasi untuk memberi informasi terkait zonasi dan area karantina mandiri.
- b. Dengan kondisi lokasi aktif, aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi pengguna serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi.
- c. Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Apabila banyak yang menggunakan aplikasi ini, maka akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode untuk mendapatkan hasil analisa dari terukur. Dalam hal ini, Sugiono berpandangan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi inti dari metode penelitian adalah bagaimana cara peneliti dapat memperoleh data yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang dimaksud.

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis untuk melakukan analisis terkait dengan aturan yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui

studi literatur untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini akan dilakukan deksripsi terhadap hasil penelitian dengan memperoleh data yang lengkap serta berhubungan dengan Aplikasi Surveilans Kesehatan Masyarakat guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia yaitu melalui Aplikasi PeduliLindungi.

PEMBAHASAN

Politik Hukum dan Dasar Hukum Aplikasi PeduliLindungi

Politik hukum menurut Mahfud MD (Mahfud, 2006) adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan terhadap hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam penggantian dan pembuatan hukum haruslah memperhatikan rasa keadilan didalam masyarakat tidak semata mata tujuan negara. Menurut Irmanjaya Politik hukum adalah keikutsertaan masyarakat menentukan arah kebijakan hukum dalam perspektif pencapaian pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

Dalam hal ini, tujuan negara sudah pasti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa namun tentunya tidak selalu sejalan dengan manusia yang menjalankan rambu UUD yang punya kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Politik hukum yang menjamin setiap langkah dilaksanakan pemerintah dalam mengatur hukum dan aturan serta menerapkannya untuk tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dengan menggunakan politik hukum negara membentuk suatu rencana dan sekaligus rancangan pembangunan hukum nasional. Hasil dari pencapaian dari proses pembangunan ini dapat membantu terwujudnya tujuan hukum yang mengarah pada tujuan suatu negara. Dengan demikian perlu diperhatikan bahwa terwujudnya tujuan hukum secara otomatis mengarah pada rencana dari tujuan suatu negara itu sendiri. (Rahardjo, 2006)

Kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan konsep demokrasi dan negara hukum selaras dengan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dikarenakan kedua konsep tersebut akan memberikan kepastian hukum untuk berusaha kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyikapi pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi PeduliLindungi yang bertujuan untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Bagaimana dengan Dasar Hukum dari Aplikasi PeduliLindungi?

Penanganan virus Covid-19 di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No.159 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanganan Covid-19 melalui dukungan Sektor Pos dan Informatika yang menyebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi, Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Media Daring dan Media lainnya serta Pos agar berkontribusi, memfasilitasi dan melakukan langkah-langkah dalam rangka membantu pemerintah mempercepat penanganan covid-19, yaitu dengan melakukan pemberian informasi dan data, penyediaan aplikasi, pemanfaatan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN), Short Message service ke banyak tujuan (SMS Blast), penerapan standar kesehatan, keamanan dan keselamatan yang tinggi.

Selain itu juga terdapat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa Penggunaan AplikasiPeduliLindungi hanya pada masa darurat Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memperkuat legalitas penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di masa darurat, aplikasi tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No.45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan, (2014) Pasal 5 dan Pasal 6 dan lampiran yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan surveilans kesehatan dilakukan secara terpadu melalui

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi informasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses.

Selain itu juga terdapat Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dimaksud disini adalah upaya pencegahan keluar atau masuknya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Pasal 11 (1) menyebutkan penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat, tepat, efektif dengan dukungan sumber daya, teknik operasional serta mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya disebutkan bahwa untuk mengurangi risiko di wilayah dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

Secara praktis, kita dapat pahami bahwa Pengguna aplikasi PeduliLindungi akan dimintakan data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor ponsel untuk melakukan pendaftaran akun. Setelah akun tersebut terdaftar, maka PeduliLindungi akan meminta pengguna untuk menyalakan Bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan dari data yang diproduksi oleh perangkat pengguna. Kemudian apabila ada perangkat lain dalam wilayah Bluetooth yang juga terdaftar dalam PeduliLindungi, maka akan terjadi pertukaran id anonim yang direkam oleh masing-masing perangkat untuk mengetahui dan memberikan peringatan apabila terdapat individu yang terpapar virus Covid-19 disekitar pengguna aplikasi.

Namun demikian, salah satu kekurangan dari penerapan Aplikasi PeduliLindungi dan beresiko terhadap tindakan kejahatan yaitu belum diatur secara khusus tentang hukum pidana penjara dan/atau denda bagi pihak yang melanggar perlindungan data pribadi seperti tindakan pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi dalam konteks penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi itu sendiri.

Dalam hal ini, Politik hukum harus dikontrol dampak sosial ditengah masyarakat, kontrol sosial tanpa membelenggu kebebasan menyatakan pendapat melalui media, sikap pemerintah dan aparaturnya.

Peraturan akan legalitas dari Aplikasi PeduliLindungi yang dibuat haruslah mengacu kepada kepentingan yang lebih luas, visi negara kedepan, cita-cita para pendahulu bangsa san tanggung jawab moral kepada bangsa dan agama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Politik Hukum dalam Penerapan Aplikasi Survainlens PeduliLindungi

Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi produsen smartphone, berdasarkan (<https://databoks.katadata.co.id/>, 2020) ada 56,2% yang telah menggunakan ponsel pintar pada 2018. Di tahun 2019 masyarakat yang menggunakan ponsel- ponsel pintar meningkat menjadi 63,3%. Dari sejumlah pengguna smartphone tersebut. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate total pengguna Aplikasi PeduliLindungi sampai 2020 sudah mencapai sekitar 5 persen dari target 25 % (Kemenkominfo, 2020).

Saat ini rating aplikasi PeduliLindungi adalah 4.4 memiliki rating yang cukup baik, termasuk dalam kategori disukai oleh pengguna. Aplikasi PeduliLindungi juga diintegrasikan dengan aplikasi ride-hailing Gojek sehingga PeduliLindungi dapat diakses melalui aplikasi gojek. Integrasi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan PeduliLindungi yang saat ini baru diunduh 4,1 juta kali.

Adapun landasan dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945 atau selanjutnya disebut UUD 1945. Secara konstitusional, hak privasi dapat ditemukan secara implisit dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Berikut bunyinya :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Di Indonesia, DPR-RI bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum kegiatan di dunia siber. Tujuan filosofis lain dari pembentukan aturan ini adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.19 Perlindungan data pribadi dan hak privasi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau selanjutnya disebut UU ITE) yakni sebagai berikut :

“... penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Pasal tersebut diatas merupakan manifestasi dari Prinsip Persetujuan(consent) perlindungan data pribadi. Untuk memperoleh pemahaman yang ekstensif terhadap bunyi pasal tersebut, maka dalam penjelasan UU ITE, dijelaskan bahwasanya dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (privacy rights). Adapun hak pribadi merupakan :

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.(Maskun, 2013).

Selanjutnya, berhubungan dengan manfaat praktis penggunaan aplikasi surveilans kesehatan masyarakat tersebut, proses pengumpulan data, penelusuran, dan pelacakan masyarakat berpotensi bersinggungan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak privasi.

Hal ini berkaitan dengan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia termaktub dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE bahwasanya penyedia sistem elektronik wajib memfasilitasi sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas operasi sistem dan tentunya menetapkan standar penerapan.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data perorangan harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Aplikasi PeduliLindungi yang dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia dan terintegrasi dengan data center dalam negeri sehingga aman bagi pengguna. Pada saat pengguna melakukan registrasi pada PeduliLindungi, maka data yang disimpan nomor handphone dan lokasi serta waktu saat terjadi pertukaran data. Data ini bersifat rahasia. Data-data yang diambil dan disimpan di dalam ponsel pengguna diantaranya adalah :

- a. MAC address pengguna yang terekam oleh pengguna Aplikasi PeduliLindungi lainnya yang sama-sama mengaktifkan bluetooth.
- b. User ID pengguna yang didapat ketika registrasi.
- c. Lokasi pengguna pada saat terjadi pertukaran data
- d. Waktu pada saat kontak terjadi
- e. Durasi selama kontak terjadi.

Aplikasi PeduliLindungi tidak mengambil data daftar kontak yang terdapat di HP pengguna. Data-data tersebut disimpan secara terenkripsi di server Aplikasi PeduliLindungi yang aman dan tidak dibagikan ke publik, kecuali kepada instansi pemerintah yang saat ini ditunjuk dalam menangani pandemi Covid-19, atau karena ketentuan hukum. Data pengguna hanya akan diakses bila pengguna dalam risiko tertular Covid-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.

Pengguna Aplikasi PeduliLindungi sepenuhnya mengendalikan data dan dapat sewaktu-waktu dapat mencabut persetujuan perekaman data dengan mengirimkan email ke PeduliLindungi@kominfo.go.id. Aplikasi tidak dapat mengambil dan membagikan data tanpa persetujuan pengguna Aplikasi PeduliLindungi.

Saat pandemi Covid-19 berakhir maka Aplikasi PeduliLindungi akan menghapus seluruh data pengguna. Data kontak bluetooth yang tersimpan di penyimpanan lokal ponsel

pengguna akan dihapus secara berkala setelah data dikirim ke server setiap hari. Jika pengguna menghapus aplikasi maka datapun akan ikut terhapus. Atau penghapusan data di server melalui email ke PeduliLindungi@kominfo.go.id.

Guna melindungi data pribadi pengguna Aplikasi PeduliLindungi, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan aplikasi pelacak kontak Covid-19 PeduliLindungi telah memenuhi prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan. BSSN sudah melakukan pengecekan keamanan aplikasi yang disebut IT Security Assesment, termasuk versi terbaru aplikasi PeduliLindungi, namun tetap harus dimonitor dan assessment secara berkala. (Cyberthreat.id, 2020).

Pada awal diberlakukannya Aplikasi PeduliLindungi banyak pihak yang meragukan tentang perlindungan data pribadi pengguna aplikasi ini. Kementerian Kominfo melakukan Siaran Pers pada tanggal 17 April Tahun 2020 (No. 57/Hm/Kominfo/04/2020) yang isinya menjamin keamanan Aplikasi PeduliLindungi dari Phising dan Malware.

Meskipun sudah ada jaminan keamanan dari Pemerintah, Peneliti Communication and Information System Security Research Center (CISSRec) berpendapat bahwa masih diperlukan audit forensik digital. Menurutnya kondisi keamanan siber Indonesia memang masih relative memprihatinkan.

Pada 2019, tercatat ada 88 juta serangan terhadap sistem keamanan di Indonesia, karena itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan agar dapat digunakan untuk memaksa perusahaan atau penyedia layanan di Indonesia melakukan proteksi data pengguna dengan serius. Sebelum adanya pengesahan Undang-Undang yang terpenting adalah semua pihak yang berkepentingan mentaati peraturan –peraturan yang ada.

Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi

Di Indonesia, prinsip perlindungan data pribadi yang dapat ditemukan dengan mudah adalah Prinsip Persetujuan (Consent) berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE Penerapan prinsip ini sudah sesuai dengan penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi dimana aplikasi tersebut membutuhkan persetujuan pengguna di awal agar data pribadinya dikumpulkan (untuk kemudian terjadinya pertukaran id anonim) dalam melacak persebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Pengguna diminta persetujuan untuk membaca Syarat dan Ketentuan sebelum menggunakan aplikasi. Setelah persetujuan ini diperoleh, maka aplikasi ini dapat bekerja sesuai dengan tujuannya.

Prinsip lain yang terdapat dalam hukum privasi di Indonesia adalah Prinsip Keandalan, Keamanan dan Tanggung Jawab sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE bahwasanya penyedia sistem elektronik wajib memfasilitasi sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas operasi sistem dan tentunya menetapkan standar penerapan.

Operasi aplikasi PeduliLindungi memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga keandalan, keamanan dan tanggungjawab dari pelaksanaan aplikasi ini berada di tangan Pemerintah.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data perorangan harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Sejauh ini, aplikasi PeduliLindungi belum terdapat laporan pelanggaran yang berkaitan dengan prinsip tersebut. Namun, selalu terdapat ruang dan potensi untuk terjadinya kebocoran data sehingga seluruh pihak terutama Pemerintah wajib untuk memastikan bahwasanya data pribadi dalam rangka pelaksanaan aplikasi surveilans disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya.

SIMPULAN

Kecanggihannya teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat merupakan suatu kenyataan yang harus diikuti dengan sikap adaptasi tinggi maka dari ini menggunakan instrumen teknologi digital saat ini sudah menjadi kebutuhan karena dapat mempermudah ragam kegiatan diberbagai bidang kehidupan. Terlebih adanya pandemi Covid-19, yang mengharuskan adanya pembatasan sosial. Penyebaran covid-19 yang begitu cepat, dan masih mengharuskan pemerintah dengan berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran tersebut. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah ialah dengan penerapan Aplikasi PeduliLindungi untuk membantu instansi terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Perlindungan Data Pribadi sudah di susun dengan skema khusus. Namun demikian, sampai saat ini jaminan keamanan pengguna PeduliLindungi masih jauh dari harapan. Terlebih belum adanya aturan yang jelas terkait sanksi akan penyalahgunaan dari aplikasi PeduliLindungi. Maka dari itu, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik terkait dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan skema sanksi penyalahgunaan yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- APEC. 2005. APEC Privacy Framework. Singapore: APEC Secretariat.
- Bisnis.com. (2020). Aplikasi PeduliLindungi Masih Sepi Peminat. <https://teknologi.bisnis.com/read/20200630/84/1259752/aplikasi-PeduliLindungimasih-sepipeminat> >, diakses 14 Januari 2022
- Cyberthreat.id. (2020). No Title. <https://cyberthreat.id/read/7325/Ini-Hasil-Evaluasi-BSSN-terhadap-Aplikasi-Covid-19-PeduliLindungi> , diakses 13 Januari 2022
- Europe, E. U. A. for F. R. and C. of. (2014). Handbook on European Data Protection Law.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, (2020). Persyaratan danKetentuan. PeduliLindungi.Id. <<https://PeduliLindungi.id/syarat-ketentuan>>, diakses 14 Januari 2022.
- Kementerian komunikasi dan Informatika, (2020). Jumlah Pengguna PeduliLindungi Tembus 5% Pengguna Smartphone Indonesia, <https://kominfo.go.id/content/detail/27515/jumlah-pengguna-pedulilindungi-tembus-5-pengguna-smartphone-indonesia/0/sorotan_media , diakses 14 Januari 2022.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 tahun 2020
- Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No.159 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
- Kompas, L. 29 Maret 2020. Vakum Regulasi Aplikasi Pelacak Covid-19 di Indonesia, <<https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2020/03/29/vakum-regulasi-aplikasi-pelacak-covid-19-di-indonesia/> >, diakses 14 Januari 2022.
- Mahfud M. D., Moh., 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Maskun. 2013. Kejahatan Siber. Bandung: Kencana Prenada Group.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan, (2014) Pasal 5 dan Pasal 6
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). Uki Press
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.